

**PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA ULTRA MIKRO TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH UMKM
(Studi Kasus Mustahik Pembiayaan Usaha Ultra Mikro pada Baitul Mal Aceh)**

Siti Khadijah¹), Puji Aryani²), Susi Wardani³)

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh

Email: sitikhadijahh101003@gmail.com,

pujiaryani78@gmail.com, susi.wardani@unmuha.ac.id

Abstrak

Sebuah upaya Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan perekonomian mustahik adalah melalui program pembiayaan usaha ultra mikro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mustahik yang sedang membutuhkan modal tambahan, oleh karena itu mustahik melakukan pinjaman modal (pembiayaan) untuk menjalankan usahanya agar lebih berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan ultra mikro terhadap perkembangan UMKM dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan UMKM di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu bagaimana peneliti dapat menggali, memahami, dan menangkap suatu fenomena dari informan. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 orang tenaga profesional, 1 orang sub bagian pendistribusian, 1 orang pembantu penanggung jawab ultra mikro, dan 7 orang mustahik yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro di Baitul Mal Aceh. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan seterusnya di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, beberapa mustahik mengalami perkembangan dalam menjalankan usahanya dan ada beberapa mustahik tidak mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan ultra mikro di Baitul Mal Aceh. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah jumlah karyawan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah proposal mustahik yang masuk. Kendala yang dihadapi mustahik adalah kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, tidak mempunyai skill atau jiwa kewirausahaan, dan tidak menempatkan produk yang sesuai dengan lingkungan.

Kata Kunci: Pembiayaan Usaha Ultra Mikro, UMKM, Mustahik, Baitul Mal Aceh

Abstract

One of Baitul Mal Aceh's efforts to develop the mustahik economy is through an ultra-micro business financing program. This research was motivated by the large number of mustahik who were in need of additional capital, therefore mustahik took out capital loans (financing) to run their businesses so that they could develop further. The aim of this research is to determine and analyze the influence of ultra-micro financing on the development of MSMEs and analyze the obstacles faced in utilizing MSMEs in Baitul Mal Aceh. This research is qualitative research, namely how researchers can explore, understand and capture a phenomenon from informants. The informants for this research were 10 people consisting of 1 professional staff, 1 person in the distribution sub-division, 1 assistant in charge of ultra micro, and 7 mustahik who received ultramicro financing at Baitul Mal Aceh. This research data was collected using interviews, observation, documentation, and so on, analyzed qualitatively. The research results showed that some mustahik experienced development in running their businesses and some mustahik did not experience business development after receiving ultra-micro financing at Baitul Mal Aceh. The obstacle faced by Baitul Mal Aceh is that the number of employees is insufficient compared to the number of mustahik proposals submitted. The obstacles faced by mustahik are a lack of understanding of financial management, not having the skills or entrepreneurial spirit, and not placing products that are appropriate to the environment.

Keywords: *Ultra Micro Business Financing, MSMEs, Mustahik, Baitul Mal Aceh*

A. PENDAHULUAN

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi atau perseroan terbatas, Baitul Mal Tamwil, juga dikenal sebagai BMT, diawasi dan dibina oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena LKM berada di bawah tiga otoritas, yaitu OJK, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, OJK harus berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

koperasi dan kementerian dalam negeri dalam hal pembinaan. Secara ilegal, BMT yang sudah ada dan tidak menyesuaikan diri dengan perubahan ini (Novitasari, 2019).

Baitul Mal didirikan pertama kali oleh Rasulullah di Mesjid Nabawi, yang awal mulanya Rasulullah memperkenalkan Baitul Mal sekaligus mempraktekkan konsep Baitul Mal pada orang-orang sekitar. Rasulullah melakukan proses penerimaan data dan pembelanjaan negara. Baitul Mal saat itu belum mempunyai tempat khusus, karena harta yang diperoleh oleh negara habis dibagikan untuk kaum muslimin. Rasulullah mengelola harta rampasan perang, namun harta tidak bertahan lama karena harta dibagikan saat itu juga kepada kaum muslimin secara terus menerus semasa hidup Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Baitul Mal di pimpin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Baitul Mal atau lembaga merupakan pengumpulan dan penyaluran harta dari kalangan umat islam masa Rasulullah. Saat itu administrasi dan lembaga secara resmi belum ada, namun sudah ada perkembangan pada Baitul Mal. Pada saat Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal dunia, Baitul Mal mengalami kekosongan, umat Islam melakukan Musyawarah untuk mencari pengganti Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin Baitul Mal. Musyawarah dilakukan di rumah Abdurrahman bin auf, keputusan dari hasil Musyawarah yaitu terpilihnya Umar Bin Khattab sebagai pemimpin Baitul Mal. Umar Bin Khattab Baitul Mal sudah tertib dan teratur dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal memiliki tiga dasar yaitu:

1. Negara Islam mengambil kekayaan negara dengan benar, tidak mengambil *kharaj* atau harta *fa'i* yang diberikan oleh Allah SWT kecuali dengan mekanisme yang benar.
2. Negara memberikan hak dan melakukan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan negara.
3. Negara tidak menerima harta yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diberikan.

Beberapa kebijakan fiskal, yang perlu di catat adalah dalam keberlangsungan pelaksana kebijakan yaitu Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, shadaqah, pendapatan negara dan pengeluaran negara (dompetdhuafa.org, 2016).

Setelah Umar Bin Khattab meninggal Baitul Mal di ambil alih oleh Usman Bin Affan, beliau melakukan perubahan perubahan pada kebijakan ekonomi, dikarenakan pada masa Usman Bin Affan wilayah Islam semakin luas sehingga pendapatan dan pengeluaran semakin besar. Kebijakan fiskal pada masa Usman Bin Affan yaitu Baitu Mal perlu penjagaan saat melakukan penerimaan maupun penyimpanan harta negara, dan melakukan penyelidikan mengenai harta yang tidak jelas yang digunakan oleh pejabat maupun masyarakat. Oleh karena itu Usman Bin Affan meminta kepolisian untuk menjaga dan memelihara ketenangan dan ketentraman negara.

Ustman Bin Affan melakukan pengangkatan kepada saudara-saudara terdekat untuk mengamil jabatan disebuah pemerintahan sehingga saat itu bermunculan isu-isu yang tidak di inginkan dikalangan masyarakat dengan dugaan bahwasanya Ustman Bin Affan melakukan nepotisme dan sebagainya. Isu tersebut semakin menyebar dan menjadi bahan pembicaraan publik, sehingga banyak kelompok-kelompok pemberontak yang tidak menyukai Ustman Bin Affan. Rumah Ustman di kepong oleh orang-orang yang tidak menyukai Ustman dan menuntut agar Ustman mengundurkan diri, tetapi Ustman menolaknya. Pengepungan semakin liar sampai masuk kerumah dan membuat Ustman Bin Affan tewas. Kejadian terebut membuat Baitul Mal tidak mempunyai pimpinan, Ali Bin Abi Thalib mengambil alih meskipun banyak kerabat yang tidak menyukainya, Ali Bin Abi Thalib menjalankan beberapa kebijakan yaitu melakukan pemecatan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kebijakan tersebut banyak yang menentang terutama pejabat-pejabat yang masih satu keluarga dengan Ustman Bin affan. Ali Bin Abi Thalib mengembalikan kedudukan Baitul Mal seperti awal terbentunya Baitul Mal, Ali Bin Abi Thalib menerapkan prinsip kesamarataan dalam pendistribusian dana dari Baitul Mal (Al-Ibar, 2022).

Pandemi COVID-19 melanda beberapa negara, termasuk Indonesia. Wabah itu berdampak pada dua bidang: ekonomi dan kehidupan manusia. Karena pandemi COVID-19, Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Selama krisis ekonomi, ini menjadi tantangan bagi mereka. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus beradaptasi dengan kemajuan dan teknologi untuk mengubah perekonomiannya. Mereka harus melakukannya dengan mendirikan UMKM (Hisnul, Pompong, & Sri, 2022).

Untuk membantu perekonomian mustahik, usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan program yang tepat dan memberikan kepercayaan kepada lembaga untuk membantu transformasi ekonomi UMKM (Tambunan, 2012). Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran dalam memerangi kemiskinan. Karena UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah dalam mengembangkannya sangat penting. Karena itu, pemberdayaan sumber daya manusia memerlukan solusi pembiayaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Manfaat tambahan dari UMKM adalah mengurangi tingkat pengangguran dengan menyerap banyak tenaga kerja (Lahallo, 2018).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KomenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta memberikan sumbangan kepada produk Domestik Bruto sebesar 61,07 % atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Tenaga kerja tidak semua di serap dalam dunia kerja pemerintahan ataupun perusahaan swasta, UMKM menyerap sebagian tenaga kerja sejumlah 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. UMKM mampu mengumpulkan 60,42% dari total keseluruhan investasi yang ada di Indonesia. Anggaran yang diberikan untuk mendukung UMKM sebesar Rp. 95,87 triliun. Hal ini membuktikan bahwa UMKM secara nasional memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian negara agar tetap stabil. Fenomena tersebut dapat diberikan apresiasi, karena saat negara lain mengalami *lock down* ini membuat beban ekonomi

bertambah. Negara Indonesia memang kurang stabil pada saat itu, namun masyarakat Indonesia mampu mendobrak perekonomian walaupun masyarakat harus mengulang usahanya dari nol.

Menurut Lahallo (2018), memberikan pendapat mengenai peran UMKM di Indonesia yaitu:

1. UMKM dapat memperkuat perekonomian nasional melalui relasi usaha, yaitu: fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur, dan fungsi pemasaran untuk produk-produk industri besar.
2. UMKM bisa memberikan kontribusi efisien mengenai ekonomi karena dapat menyerap sumber daya yang ada.
3. UMKM bisa berperan menjadi sarana pemerataan berusaha dan pemerataan kesejahteraan (*wealth creation process*).

Peran ketiga UMKM tersebut adalah sebagai transformasi digital, mengubah cara memasarkan dan menjual produk dengan mengandalkan teknologi digital. Mampu memberikan tenaga kerja dan mampu melahirkan wirausaha-wirausaha yang tangguh/berani, dan pemerataan yang sama rata antara perkotaan dengan pedesaan yang ada di Indonesia.

Permasalahan di Indonesia yang harus dihadapi UMKM yaitu: kurangnya pengalaman dapat mengakibatkan usaha tidak akan berkembang, hal ini merupakan salah satu penting dalam berusaha dan beradaptasi di kalangan orang-orang pembisnis. Kurangnya pengetahuan teknologi mengakibatkan usaha susah berkembang karena pelaku usaha tidak mengikuti perkembangan zaman. Kurangnya pendanaan atau modal, bahan baku terbatas, pemasaran yang kurang, dan manajemen yang tidak teratur. UMKM di Indonesia belum mempunyai daya saing yang baik, jumlah eksportir dari sektor UMKM mencapai 85% dari total 15 ribu eksportir. Jika di lihat lebih dalam angka tersebut hanya mencapai 5% dari pada total ekspor non- migas Indonesia. Sehingga terjadi ketidakcocokan dalam hitungan bersama. Kurangnya kreativitas program dalam menciptakan produk yang unggul dengan inovasi dan teknologi dan keterbatasan modal

usaha, sehingga tidak bisa memaksimalkan kinerja pemasaran UMKM. Berdasarkan hasil di atas dapat dijelaskan, bahwa inilah yang membuat UMKM kalah bersaing, mereka belum siap dalam menghadapi daya persaingan yang ada di Indonesia. Untuk mengimbangi daya persaingan UMKM, pelaku usaha harus bisa mengikuti perkembangan digital atau teknologi, karena ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan UMKM dan juga kita dapat melihat bahwasanya masyarakat yang ada di Indonesia lebih banyak yang menggunakan teknologi digital. Teknologi digital memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan keinginan dan juga bisa berkomunikasi langsung kepada pihak penjual. Untuk membantu perekonomian masyarakat salah satunya lembaga Baitul Mal Aceh (BMA) membuka program pemberdayaan mikro untuk mustahik khususnya fakir miskin yang mempunyai usaha UMKM (Lestari et. Al, 2020).

Di Indonesia, Aceh mempunyai peluang untuk menerapkan kembali fungsi Baitul Mal Aceh seperti masa kejayaan Islam. Hal ini dikarenakan potensi jumlah penduduk muslim yang banyak tinggal di Aceh. Untuk memperluas kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pengelola keuangan daerah khususnya Aceh patut untuk dipertimbangkan. Karena suatu hari bisa saja keberadaan lembaga pengelola keuangan Aceh menjadi tanggung jawab Baitul Mal Aceh seperti masa kejayaan Islam (Hasri, Santoso, & Santoso, 2015).

Perkembangan yang dijalankan oleh mustahik masih belum stabil karena banyak kendala yang terjadi pada usaha sehingga mengakibatkan lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia). Masalah yang sering muncul dari pihak pengembang UMKM yaitu, kurangnya modal usaha sehingga tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi, solusi yang diberikan tidak sesuai dengan sasaran, tidak adanya pengawasan secara mendalam mengenai usaha mikro, dan kurangnya keterampilan dalam melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hasri, Santoso, & Santoso, 2015).

Gagasan ini di dukung dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

memberi dasar hukum yang kuat kepada Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan harta agama dan perwujudan kekhususan Aceh dalam semua aspek kehidupan. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh juga memberi kewenangan lebih luas bagi Baitul Mal, tidak hanya sebatas pengelolaan harta agama saja (Nurdin, 2020).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) adalah peraturan terbaru yang mengatur UMKM. PP UMKM diterbitkan pada 16 Februari 2021 bersama dengan 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). PP UMKM mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), termasuk kriteria UMKM. Kriteria UMKM terbaru diatur dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM dan didasarkan pada modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (Qanun LKS) mewajibkan kepada seluruh lembaga keuangan di Aceh melakukan konversi dari system konvensional menjadi syari'ah. Hal ini secara tidak langsung membuat implementasi Digiplay belum bisa dilaksanakan di wilayah Aceh karena masih menggunakan bank konvensional.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, juga disebut sebagai metode penelitian non numerik, yaitu data yang disajikan secara lisan maupun tulisan, adalah proses di mana subjek berkembang apa adanya tanpa kecurangan. (Sugiyono, 2018).

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendekati, memahami, menggali, dan menangkap fenomena tertentu dari responden penelitian dikenal sebagai kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya Aceh, di mana Baitul Mal Aceh menjalankan

program ultra mikro yang diberikan kepada Pujia Aisyah Susni Wardani memiliki UMKM. Tujuan program ini adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian Aceh. Data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan kemudian disesuaikan dengan temuan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Subjek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Program Pembiayaan Ultra Mikro Baitul Mal Aceh. Karena subjek penelitian berisi data tentang variabel penelitian yang diamati, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan, yang berarti individu yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa informan yang diambil oleh peneliti termasuk Pimpinan Baitul Mal Aceh, Pegawai Baitul Mal, dan Mustahik yang menjalankan UMKM.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses di mana dua orang atau lebih berbicara untuk mengetahui perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Masyarakat yang memiliki usaha UMKM diwawancarai secara tatap muka, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi atau penjelasan dari mereka. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang melibatkan penyusunan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang akan diberikan kepada informan sehingga wawancara dapat difokuskan pada topik yang penting dan menghindari pembicaraan yang panjang dan melebar. Untuk menjadi standar yang dapat digunakan peneliti untuk mengembangkan melalui pertanyaan yang muncul selama wawancara.

b. Observasi

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi atau pengamatan. Peneliti memberi tahu informan secara terbuka bahwa mereka adalah bagian dari data penelitian.

c. Dokumentasi

Penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara, yaitu

berupa bukti, catatan, atau laporan lisan yang ada dalam data dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Sebagai penyempurnaan data,

informasi ini digunakan sebagai bukti nyata bahwa peneliti melakukan observasi langsung kepada informan. Peneliti mewawancarai informan yang sudah ditetapkan selama proses dokumentasi ini. Dokumen ini dapat berupa tulisan, catatan, foto, atau karya-karya lainnya yang dapat mendukung informasi yang telah dikumpulkan peneliti.

Tempat Waktu Penelitian

Mengingat upaya untuk mendapatkan dana bantuan dari Baitul Mal Aceh pada tahun 2022, penelitian ini merupakan bagian penting dari penelitian ini. Peneliti mengumpulkan 10 informan, terdiri dari 1 Tenaga Profesional, 1 Sub Bagian Pendistribusi, 1 Pembantu Penanggung Jawab Ultra Mikro, dan 7 mustahik yang memiliki UMKM. Usaha mereka telah berlangsung selama dua tahun. Selama satu bulan, peneliti melakukan penelitian di lokasi Aceh Besar.

Instrumen Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengukur jumlah data yang akan dikumpulkan disebut instrumen pengumpulan data. Instrument pengumpulan data ini hampir tidak terpengaruh oleh metode pengumpulan data yang digunakan. Kualitatif berkaitan dengan bagaimana peneliti mendekati, memahami, menggali, dan menangkap fenomena tertentu dari responden penelitian. Dokumentasi, observasi, dan wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menguatkan data, peneliti harus menyimpan catatan selama wawancara antara dua orang. Catatan ini harus digunakan sebagai bukti bahwa peneliti secara langsung melakukan observasi pendataan. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menggali informasi sistematis dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sebagai berikut adalah analisis data penelitian kualitatif yang disusun oleh Miles

dan Huberman (dalam Sugiyono 2016)

Transkripsi Data

Transkripsi adalah proses Klendjani, Rety Anyani, Susi Watengani 668
dibuat menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami.

Reduksi Data

Sugiyono (2016:247) mengatakan bahwa reduksi data berarti mengumpulkan data dan hanya mengambil bagian yang penting. Setelah data dipisahkan, peneliti merangkum kembali dan berkonsentrasi pada data yang sudah lengkap untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pembiayaan mikro membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Baitul Mal Aceh.

Penyajian Data

Ada banyak cara penyajian dapat diuraikan, seperti deskripsi singkat, tabel, dan korelasi antar kategori. Menurut Sugiyono (2016:249), penyajian data mencakup pemilihan dan penyusunan data terkait pembiayaan ultra mikro.

Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari penelitian, yang dimulai dengan rumusan masalah. Data yang diperoleh dari wawancara, hasil opservasi, dan dokumentasi dari sampel yang memiliki usaha UMKM dan pembiayaan mikro di Baitul Mal Aceh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan UMKM sebelum dan sesudah Mendapatkan Pembiayaan

Mustahik harus melakukan pembinaan dan melatih kemampuan berwirausaha untuk mengetahui apakah usaha mereka berkembang atau tidak. Menurut Mustahik, salah satu penerima pembiayaan ultra mikro, Usaha yang ia jalankan setelah mendapatkan bantuan alhamdulillah sangat berkembang, namun tahun 2024 usaha mengalami penurunan karena kondisi perekonomian yang sedang menurun. Selain itu, dalam wawancara dengan Mustahik yang menerima pembiayaan ultra mikro, Sebelum

mendapatkan dana bantuan usaha sudah berkembang, dan setelah mendapatkan dana bantuan dari Baitul Mal Aceh usaha menjadi semakin berkembang.

Faktor-Faktor Penghambat Pembiayaan Ultra Mikro

Faktor-faktor yang menghalangi perubahan di masyarakat disebut faktor penghambat. Salah satu kendala pembiayaan ultra mikro adalah mustahik tidak memahami program yang ditawarkan oleh Baitul Mal Aceh saat pendaftaran online dibuka. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi. Masyarakat tidak memahami rencana Baitul Mal Aceh, jadi mereka memasukkan proposal secara tidak sengaja. Mustahik tidak tahu berapa keuntungan yang mereka dapatkan karena tidak ada pembukuan atau kurangnya manajemen pembukuan.

Pembahasan

Untuk mengetahui apakah bisnis mereka berkembang, mustahik harus melakukan pembinaan dan pelatihan kemampuan berwirausaha. Mustahik, salah satu penerima pembiayaan ultra mikro, mengatakan bahwa bisnis yang ia jalankan setelah mendapatkan bantuan sangat berkembang, tetapi pada tahun 2024, karena kondisi ekonomi yang sedang menurun, bisnis mengalami penurunan. Dalam wawancara dengan Mustahik, penerima pembiayaan ultra mikro, disebutkan bahwa bisnisnya sudah berkembang sebelum mendapatkan dana bantuan, dan bisnis tersebut menjadi semakin berkembang setelah mendapatkan dana bantuan dari Baitul Mal Aceh. Faktor penghambat adalah hal-hal yang mencegah perubahan di masyarakat. Salah satu hambatan pembiayaan ultra mikro adalah mustahik tidak memahami program Baitul Mal Aceh. Saat pendaftaran online dibuka, mereka tidak dapat menggunakannya. Ketidakmampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi adalah penyebabnya. Rencana tidak dipahami oleh masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembiayaan Usaha Ultra Mikro hadir untuk menjawab kebutuhan UMKM dalam mengatasi masalah permodalan, terutama usaha kelas ke bawah yang kesulitan

mendapatkan akses dari perbankan. Baitul Mal Aceh membuka program ini untuk membantu mustahik yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar terbebas dari riba.

Pembiayaan usaha ultra mikro ini disebabkan karena 670
adanya sosialisasi untuk memberi bimbingan atau arahan mengenai pembiayaan yang
diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik, dan untuk mustahik yang tidak mengikuti
sosialisasi, Baitul Mal Akan tetap pantau mengenai pembiayaan yang diberikan. Mustahik
yang usahanya tidak berkembang, hal ini disebabkan mustahik tidak memahami cara
mengelola pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh, atau di karenakan mustahik
tidak mengikuti bimbingan atau arahan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh.

Kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah pendaftaran secara online, dan
mustahik yang tidak memahami program ultra mikro di Baitul Mal Aceh. Kendala mustahik
dalam mengembangkan usaha, yaitu; kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan,
dan tidak mempunyai keahlian atau jiwa kewirausahaan.

Saran

Sebaiknya Lembaga Baitul Mal Aceh lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi
terhadap mustahiq bagaimana tata cara pendaftaran secara online, agar mustahiq lebih
paham caranya. Lembaga Baitul Mal Aceh harus sering mengadakan pelatihan-pelatihan
terhadap mustahiq terutama pelatihan manajemen keuangan agar mereka lebih teratur dalam
membuat laporannya. Lembaga Baitul Mal Aceh harus sering melakukan survey terhadap
pelaku UMKM agar tujuan dan modal yang disalurkan tercapai sesuai yang diharapkan.

E. REFERENSI

Buku

Hanim, L., & Noorman. (2018) *Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) & Bentuk-
Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA PRESS.

Artikel dalam Jurnal.

Al-Ibar. (2022), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1.

Hasri, B., Santoso, S., & Santoso, D. (n.d.). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan
Kemiskinan dan Pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi.

Hisnul, Pompong, S. B., & Sri, R. (2022). UMKM dimasa Pandemi Covid 19 Berdampak
Pada Teknologi dan Digitalisasi Pada Pusat oleh Rahma di Desa Kendalrejo,
Ekonomi dan Bisnis.

- Novitasari, T. (2019) Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani. Undang: Jurnal Hukum, 2
- Nurdin, N. (2020). Baitul Mal Aceh in The Islamic Public Financial Frame. Of Muslim Societies, 2.

Laman Web

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainyya/opini/3955-digispay-dan-umkm-dalam-kerangka-pelaksanaan-qanun-aceh.html>

Undang-Undang

UU (2006). UU No. 11, tentang Pemerintahan Aceh. UU (2008), UU No. 20, Pasal 1 tentang UMKM